

# SMART

Media Hukum, Akuntansi & Perpajakan

EDISI 04

## POTRET PROFESI KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJANJIKAN BAGI GENERASI Z DI ERA GLOBALISASI

Aspek Akuntansi dan Perpajakan Pada Stasiun  
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

### KLINIK INFORMASI

Apakah Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen (BPSK)  
Berwenang Menangani Sengketa  
Wanprestasi dalam Perjanjian  
Pembiayaan Konsumen?

### RESUME PUTUSAN

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

### WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA

Akibat Hukum Tindakan  
Wanprestasi Yang Dilakukan  
Franchisor Terhadap Franchisee  
Dalam Perjanjian Waralaba

### TRIVIA

Tim Redaksi

**Pimpinan Umum:**

Doni Budiono

**Wakil Pimpinan**

**Umum:**

Ketut Octania F. D.

**Pimpinan Redaksi:**

Antonius Gunawan D.

**Redaktur:**

Aurelio Liem

Firda Ivana A

Fica Candra Isnani

Ihda Aulia Rahmah

Wulandari

Nur Laila Agustin

**Desain & Visual:**

Wulandari

Fica Candra Isnani

Laila Nur Agustin

**Teknologi Informasi:**

Stefanus Kurniawan

D.

**Alamat Redaksi:**

Ruko Mangga Dua

Blok B2 No. 7,

Jalan Jagir

Wonokromo 100

Surabaya 60244

Jawa Timur,

Indonesia



## Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi keempat, kami menyajikan ulasan terkait Putusan sengketa Perdata yakni Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel mengenai Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pembayaran Royalti Fee Dalam Perjanjian Waralaba. Tak terlewatkan juga berbagai tulisan lain dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi keempat ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.



---

# ABOUT US

Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.

---



# DAFTAR ISI

## HIGHLIGHT

---

- 01** Potret Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual Yang Menjanjikan Bagi Generasi Z Di Era Globalisasi.

## POJOK HUKUM

---

- 05** Akibat Hukum Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Franchisor Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba.
- 08** Pengingkaran Perjanjian Perdamaian oleh Debitor dalam PKPU.
- 10** Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Melalui Perjanjian Jual Beli Putus (*Sold Flat*).
- 13** Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menangani Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

## POJOK PAJAK

---

- 18** Aspek Akuntansi dan Perpajakan Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- 27** Polemik Pajak Tengah Tahun, Pajak atas Natura/Kenikmatan.

## KLINIK INFORMASI

---

- 32** Resume Putusan.

## TRIVIA

---

- 35** Mengenal 5 Asas Dalam Hukum Perdata.

# POTRET PROFESI KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJANJIKAN BAGI GENERASI Z DI ERA GLOBALISASI

**Author: Antonius Gunawan Dharmadji**

Kekayaan intelektual (KI) telah menjadi kunci yang penting di era globalisasi saat ini. Setiap individu, perusahaan dan negara kini harus berusaha secara berkelanjutan untuk menciptakan inovasi baru yang akan menjaga mereka tetap relevan dan kompetitif. Hal tersebut menjadikan profesi Konsultan Kekayaan Intelektual (Konsultan KI) memiliki peran yang sangat krusial.

## MENGENAL PROFESI KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Konsultan KI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual). Konsultan KI bertindak sebagai penasihat bagi klien mereka untuk mengoptimalkan nilai dari KI mereka dan menjaga agar hak-hak intelektual tetap terlindungi.

Sering kali masyarakat salah menilai bahwa Konsultan KI hanya bertugas dalam pengurusan pendaftaran merek, cipta dan paten saja sehingga menganggap profesi ini tidak menarik. Hal lainnya banyak masyarakat belum mengerti tentang KI sehingga banyak istilah yang dipakai sebenarnya kurang tepat. Tantangan tersebut menjadi salah satu tugas Konsultan KI untuk meluruskan anggapan keliru di masyarakat. Konsultan KI membantu klien dalam mengidentifikasi dan menilai KI mereka. Ini mencakup mengidentifikasi aset intelektual, menilai potensi komersial dan menentukan pengaplikasian KI mereka.

Perlindungan Hukum Konsultan KI membantu klien melindungi hak kekayaan intelektual mereka dengan mendaftarkan paten, merek dagang, hak cipta, atau desain industri. Mereka juga dapat membantu dalam menyusun perjanjian kerahasiaan dan lisensi yang diperlukan untuk menjaga rahasia dagang dan mengizinkan penggunaan KI oleh pihak lain.



Penegakan Hukum jika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual klien, konsultan KI dapat membantu melalui upaya penegakan hukum, termasuk tuntutan hukum dan penyelesaian sengketa. Para konsultan membantu mengembangkan strategi jangka panjang untuk pengelolaan KI. Termasuk mengidentifikasi peluang komersial baru, penggunaan lisensi, merancang rencana untuk memaksimalkan potensi nilai dari KI. Konsultan KI juga dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada klien mereka tentang pentingnya KI, hak-hak mereka dan praktik terbaik dalam pengelolaan KI.

## SYARAT PENGANGKATAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PP Nomor 100 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Konsultan KI diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Berijazah paling rendah sarjana;
6. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
7. Menguasai bahasa Inggris;
8. Tidak berstatus sebagai pegawai aparatur Sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;
9. Telah mengikuti pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual;
10. Telah lulus ujian Konsultan Kekayaan Intelektual;
11. Telah menjalani magang atau bekerja setelah lulus sarjana dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Konsultan Kekayaan Intelektual atau unit pengelolaan kekayaan intelektual; dan
12. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

PP Nomor 100 Tahun 2021 juga menambahkan persyaratan ujian yang harus diikuti oleh calon konsultan. Ujian Konsultan KI diselenggarakan oleh DJKI dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengangkatan. Calon Konsultan KI hanya diberikan kesempatan mengikuti ujian sebanyak 2 (dua) kali. Apabila setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian calon Konsultan KI tidak lulus maka wajib mengikuti kembali pelatihan Konsultan KI.


Seorang pensiunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang akan diangkat menjadi Konsultan KI juga wajib mengikuti persyaratan tersebut, hanya saja seorang pensiunan DJKI tidak perlu mengikuti pelatihan Konsultan KI dan proses magang. Persyaratan tersebut digantikan dengan bukti pengalaman telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun pada DJKI dan persyaratan bahwa seorang pensiunan DJKI telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun. PP Nomor 100 Tahun 2021 menetapkan syarat yang lebih komprehensif dan memfokuskan pada kualitas dan integritas calon Konsultan KI.



Hal tersebut diwujudkan dalam pengaturan pelatihan Konsultan KI dan ujian Konsultan KI. Pelatihan Konsultan KI diselenggarakan oleh DJKI. Namun, untuk mendukung kualitas pelatihan, DJKI diperbolehkan untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Lembaga tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu harus merupakan Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual atau perguruan tinggi yang terakreditasi dan mampu menyediakan fasilitas belajar mengajar yang baik.

## RANGKAP JABATAN PROFESI KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2021 memperbolehkan Konsultan KI untuk merangkap jabatan profesi lain, selama tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara atau memegang jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi para konsultan KI untuk mengemban peran profesi lain, asalkan tetap mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.



Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta penyampaian laporan Kurator dan Pengurus (Permenkumham No. 37 Tahun 2018) menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kurator adalah memiliki profesi sebagai advokat atau akuntan publik. Oleh karena itu, advokat atau akuntan publik diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai kurator. Meskipun kurator dapat juga berprofesi sebagai advokat dan akuntan publik, namun tidak semua jabatan dapat diemban secara bersamaan oleh kurator. Kurator dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai: advokat, akuntan, mediator, konsultan hak kekayaan intelektual, konsultan hukum pasar modal dan arbiter. Secara a contrario dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa profesi konsultan KI diperbolehkan merangkap sebagai advokat, akuntan, mediator, konsultan hukum pasar modal, arbiter, kurator dan pengurus

## PENYELENGGARAAN PELATIHAN LANJUTAN BAGI KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para Konsultan KI, Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pelatihan lanjutan sesuai dengan Peremenkumham No. 15 Tahun 2023. Pasal 12 dari peraturan tersebut mengamanatkan bahwa DJKI wajib menyelenggarakan pelatihan lanjutan bagi Konsultan KI. Dalam pelaksanaannya, DJKI dapat bekerja sama dengan lembaga lain guna menyediakan pelatihan yang optimal dan relevan dengan tuntutan zaman. Pelatihan lanjutan ini didasarkan pada kebutuhan nyata para Konsultan KI, mencakup aspek-aspek penting seperti pengetahuan dan keterampilan praktik KI, pemahaman mengenai perkembangan mutakhir dalam sistem kekayaan intelektual, dan hal-hal lain yang dinilai penting oleh DJKI serta Organisasi Profesi KI.

Salah satu hal menarik yang perlu dicatat adalah bahwa pelatihan lanjutan ini dapat menjadi salah satu komponen penilaian kompetensi oleh Majelis Pengawas terhadap Konsultan KI. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan lanjutan bukan hanya sekadar kegiatan tambahan, melainkan menjadi sarana untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh para Konsultan KI. Para Konsultan KI yang telah mengikuti pelatihan lanjutan ini juga akan diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal sebagai bentuk pengakuan akan upaya mereka dalam mengembangkan diri dan profesionalisme sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual yang berkualitas.

### HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Konsultan KI memiliki hak untuk menerima imbalan jasa dari pengguna jasa sesuai dengan batas nilai kewajaran. Namun, hak ini disertai dengan tanggung jawab yang besar. Konsultan KI diwajibkan bekerja secara profesional, jujur, dan teliti dalam memberikan jasa.

Konsultan KI juga harus taat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi serta menjaga kerahasiaan informasi terkait kekayaan intelektual yang mereka tangani. Selain itu, konsultan KI juga diharuskan memiliki kantor dengan alamat yang jelas, menjadi anggota Organisasi Profesi, dan melaporkan setiap perubahan kondisi yang berhubungan dengan persyaratan menjadi Konsultan KI kepada Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.



Konsultan KI juga wajib menyusun dan mengelola tata kearsipan dan dokumentasi yang baik dan rapi terkait pengurusan kekayaan intelektual yang dikuasakan kepada mereka. Jasa konsultasi di bidang kekayaan intelektual juga harus diberikan secara cuma-cuma kepada pengguna jasa yang tidak mampu sebagai bentuk sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat

### PEMBERHENTIAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk memberhentikan Konsultan Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Pasal 21 PP No. 100 Tahun 2021. Pemberhentian Konsultan KI dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

**Pemberhentian Sementara:** Pemberhentian sementara Konsultan KI terjadi ketika Konsultan berada di bawah pengampunan atau terlibat dalam pelanggaran kewajiban dan kode etik profesi tingkat ringan/sedang; **Pemberhentian dengan Hormat:** Pemberhentian dengan hormat dapat terjadi jika Konsultan KI telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atas permintaan sendiri; tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/atau pindah kewarganegaraan.

**Pemberhentian dengan Tidak Hormat:** Pemberhentian dengan tidak hormat terjadi ketika Konsultan KI melanggar sumpah/janji Konsultan Kekayaan Intelektual; melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan kode etik profesi tingkat berat; dan/atau dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Keputusan pemberhentian ini berdasarkan rekomendasi dari Majelis Pengawas.



# AKIBAT HUKUM TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN FRANCHISOR TERHADAP FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA

**Author: Wulandari**

Bisnis waralaba berbeda dengan bisnis lainnya karena bisnis ini tidak hanya sekedar menjual produk tetapi lebih luas lagi menjual Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual sebagai kekayaan pemberi waralaba, karena dapat dialihkan pemanfaatannya atau penggunaannya kepada pihak lain (penerima waralaba) yang didasarkan ijin dari pemberi waralaba.

Para pihak yang akan menyelenggarakan usaha waralaba harus berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat antara pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Menurut Sonny Sumarsono perjanjian waralaba merupakan kumpulan syarat, aturan dan ketentuan yang dibentuk dan atas kehendak pemberi waralaba atas penerima waralaba.

Artinya, perjanjian waralaba memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain. Sebagaimana yang terjadi pada putusan Nomor 1064 K/Pdt/2020 terkait wanprestasi pembayaran royalti fee, franchise fee, dan equipment fee pada perjanjian franchise.

Dalam perkara ini franchisor sebagai penggugat yang menggugat franchisee karena telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian waralaba berupa kelalaian terhadap kewajiban membayar royalti fee, franchise fee, dan equipment fee atas Outlet MySalon Jababeka dan Outlet MySalon Galaxi.

Namun, wanprestasi yang didalihkan oleh PT. My Salon Internasional (Penggugat) berbanding terbalik, majelis hakim akhirnya menyatakan PT. My Salon Internasional (Penggugat) melakukan wanprestasi terlebih dahulu yang mengakibatkan Outlet MySalon tergugat tutup dan tidak dapat membayar royalti fee, franchise fee, dan equipment fee.



Berdasarkan hal tersebut maka, Ratnasari Lukitaningrum selaku franchisee (Tergugat) merupakan pihak yang telah dirugikan oleh PT. My Salon Internasional selaku franchisor (Penggugat). Berdasarkan isu hukum tersebut, maka penelitian ini akan membahas tentang tindakan wanprestasi yang dilakukan franchisor terhadap franchisee dalam perjanjian waralaba.

Pengaturan tentang franchise diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggara Waralaba. Peraturan Menteri ini kemudian di cabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggara Waralaba.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kemudian, Pasal 3 menegaskan bahwa salah satu kriteria waralaba adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1064 K/Pdt/2020, dapat diketahui bahwa perbuatan franchisee yang tidak membayar royalty fee kepada franchisor tidak dapat dinyatakan sebagai wanprestasi sebab franchisor terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi jumlah pegawai sebagaimana perjanjian waralaba yang telah disepakati sehingga mengakibatkan outlet franchisee tutup. Hal inilah yang kemudian juga menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menghukum PT. My Salon International untuk membayar ganti rugi franchisee fee kepada Ratnasari Lukitaningrum (Tergugat) dan berakibat batalnya perjanjian waralaba serta perjanjian lisensi antar keduanya.

Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian franchise dapat mengakibatkan batalnya perjanjian yang dilakukan. Namun pembatalan tersebut tidak batal demi hukum melainkan harus dimintakan kepada pengadilan. Hal ini sebagaimana pada Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1266 KUHPerdata :

*"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan."*

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. My Salon International pada kasus ini yang akhirnya menjadikan PT. My Salon International menanggung akibat hukum sepereti perjanjian waralaba antar keduanya berakhir dengan segala akibat hukumnya, Perjanjian lisensi antar keduanya berakhir dengan segala akibat hukumnya, Membayar ganti rugi kepada (franchisee/tergugat) sebagaimana biaya franchise fee outlet Jababeka dan Galaxi.

Merujuk pada Pasal tersebut dan dikaitkan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1064 K/Pdt/2020, Ratnasari Lukitaningrum selaku franchisee berkewajiban untuk membayar royalty fee dengan catatan pihak PT. My Salon International telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pegawai sebagaimana perjanjian. Namun, PT. My Salon International tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Maka dalam hal ini, Ratnasari Lukitaningrum tidak melaksanakan kewajiban prestasinya disebabkan pihak PT. My Salon Internasional belum memberikan hak franchisee serta kewajibannya

Dari uraian diatas maka, sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdato yang mengakibatkan batalnya perjanjian waralaba serta perjanjian lisensi antar keduanya. Pada dasarnya, perjanjian waralaba menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Kemudian, wanprestasi yang dilakukan oleh PT. My Salon International inilah yang kemudian menjadi suatu kondisi awal mula dari wanprestasi yang turut dilakukan oleh Ratnasari Lukitaningrum (franchisee) dengan merujuk prinsip exceptio non adimpleti contractus dan Pasal 1478 KUH Perdata.

Pasal 1266 KUHPerdato inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa hakim yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan franchisor melakukan wanprestasi sehingga perjanjian franchise dan perjanjian lisensi antar keduanya dinyatakan berakhir dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian, dalam hukum perdata dikenal prinsip exceptio non adimpleti contractus sebagaimana mengacu pada Pasal 1478 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan *"si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya"*. Artinya, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah menjadi objek jual beli tertunda sampai pembeli membayarkan sejumlah harga yang telah ditetapkan.

Pasal 1338 KUHPerdata :

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Pasal 1478 KUH Perdata :

*"si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya"*

# PENGINKARAN PERJANJIAN PERDAMAIAN OLEH DEBITOR DALAM PKPU

Author: Ihda Aulia Rahmah



Rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disetujui oleh para kreditor harus memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua kreditor, terkecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU KPKPU (Harsono & Pranantyas, 2019:1070).

Dijelaskan dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 UU KPKPU, putusan homologasi memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulihkan perusahaannya dan berkomitmen dalam pembayaran utang yang tepat waktu. Namun, jika Debitur melanggar atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi, maka kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Debitur yang telah dinyatakan pailit karena pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU tidak memiliki kesempatan melakukan upaya hukum sebagaimana terdapat pada mekanisme kepailitan. Ketentuan Pasal 290 UU KPKPU menjelaskan *"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14"*.

Putusan Pengadilan Niaga yang memutus pembatalan perjanjian perdamaian berakibat debitur harus dinyatakan pailit (insolvensi). Debitur tidak dapat mengajukan proposal perdamaian untuk yang kedua kalinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 292 UU KPKPU yang menyatakan bahwa *"Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian"*.

Rencana perdamaian dalam PKPU yang telah disahkan oleh pengadilan memiliki peranan penting dalam memulihkan keuangan debitur. Namun, ketidakpatuhan terhadap isi putusan homologasi dapat mengakibatkan pembatalan perdamaian dan dinyatakan debitur sebagai debitur pailit. Oleh karena itu, debitur dan kreditor perlu memahami dan mematuhi ketentuan yang ada dalam UU KPKPU untuk menjaga keberlangsungan proses perdamaian dan menghindari konsekuensi yang merugikan.

Oleh karena itu, debitur dan kreditor perlu memahami dan mematuhi ketentuan yang ada dalam UU KPKPU untuk menjaga keberlangsungan proses perdamaian dan menghindari konsekuensi yang merugikan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 UU KPKPU..



Putusan homologasi memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulihkan perusahaannya dan berkomitmen dalam pembayaran yang tepat waktu sesuai dengan isi putusan homologasi. Namun, jika Debitur melanggar atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi, maka kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Putusan Pengadilan Niaga yang memutus pembatalan perjanjian perdamaian berakibat debitur harus dinyatakan pailit (insolvensi). Debitur tidak dapat mengajukan proposal perdamaian untuk yang kedua kalinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 292 UU KPKPU yang menyatakan bahwa “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

**Pasal 292 UU KPKPU yang menyatakan bahwa:**

*“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”*

**Pasal 290 UU KPKPU menjelaskan:**

*“Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitur Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14”.*

## TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK EKONOMI PADA HAK CIPTA MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS (*SOLD FLAT*)

Author: Fica Candra Isnani

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam pengalihan hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait adanya Perjanjian Jual Beli Putus yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Ketentuan tersebut mengatur bahwasanya Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulisan lainnya, lagu dan/atau musik dengan tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual beli putus dan/atau pengembalian tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua lima) tahun.

Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta terkait adanya jangka waktu pembelian hak cipta hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Jangka waktu tersebut memang merupakan salah satu bentuk perlindungan negara dalam melindungi hak ekonomi bagi pencipta agar nantinya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab namun, disisi lain terdapat kepentingan pihak pembeli dalam perjanjian jual beli putus yang seolah belum memperoleh perlindungan.

Ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta terkait adanya jangka waktu pembelian hak cipta hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Jangka waktu tersebut memang merupakan salah satu bentuk perlindungan negara dalam melindungi hak ekonomi bagi pencipta agar nantinya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab namun, disisi lain terdapat kepentingan pihak pembeli dalam perjanjian jual beli putus yang seolah belum memperoleh perlindungan.

Adanya pendapat kontra dikarenakan mengingat konsep perjanjian jual beli seharusnya diikuti dengan pengalihan hak kebendaan dari penjual kepada pembeli. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis akan menulis permasalahan terkait Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Melalui Perjanjian Jual Beli Putus (*Sold Flat*).

Terkait pengalihan hak cipta melalui perjanjian, UU Hak Cipta mengatur terkait pengalihan hak cipta melalui perjanjian jual beli putus. Merujuk pada penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaan melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan beralih kepada pembeli tanpa batas waktu atau yang dikenal dengan istilah *sold flat*. Adapun yang dimaksud dengan tanpa batas waktu adalah bahwa perjanjian penyerahan hak ekonomi tidak dibatasi waktunya karena ciptaan tersebut sudah dibeli dan dibayar lunas oleh pembeli (Erna Tri R, 2019:157).

### **Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta bahwa**

*“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilih Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.*

### Contoh Analisis Putusan

PT. Musical Studio merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produser fonografi yang merasa dirugikan haknya atas Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, mengajukan uji materil yang meminta pembatalan atas ketiga pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusional. Dalam permohonannya, PT. Musical Studio meminta agar perjanjian jual beli putus tidak dikembalikan kepada pencipta. Melalui putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusional menolak permohonan uji materil yang diajukan oleh PT. Musical Studio karena dinilai bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusional menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 telah sesuai dengan UUD 1945.

Apabila kita merujuk ketentuan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (R. Subekti, 1996:2). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika terjadi jual beli maka terjadi penyerahan yang menandakan adanya pemindahan kepemilikan suatu benda.

Pasal 175 KUHPerdata menyatakan bahwa Penyerahan adalah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Adapun cara penyerahan dalam KUHPerdata yakni penyerahan untuk barang bergerak cukup dilakukan dengan menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli oleh si pemilik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata.

Untuk barang tetap (tidak bergerak) penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta otentik yakni balik nama oleh pegawai yang berwenang sebagai yang diatur dalam Pasal 616 KUHPerdata. Untuk barang tidak bertubuh yakni dengan cara membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata.

Pengaturan perjanjian jual beli putus dalam Undang-Undang Hak Cipta apabila dipandang dari segi aturan KUHPerdata lebih cenderung mengarah ke dalam jenis perjanjian sewa-menyewa. Terhadap perjanjian sewa menyewa maka pihak penyewa nantinya dapat menggunakan benda yang menjadi objek sewa dalam jangka waktu tertentu dan memiliki kewajiban dalam membayar harga sewa-menyewa sesuai dengan kesepakatan para pihak dan pihak penyewa wajib mengembalikan barang yang menjadi objek sewa kepada pihak pemberi sewa.

Adapun cara penyerahan dalam KUHPerdata yakni penyerahan untuk barang bergerak cukup dilakukan dengan menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli oleh si pemilik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata. Untuk barang tetap (tidak bergerak) penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta otentik yakni balik nama oleh pegawai yang berwenang sebagai yang diatur dalam Pasal 616 KUHPerdata. Untuk barang tidak bertubuh yakni dengan cara membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata.

Pada dasarnya, terkait pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan tidak menghilangkan hak moral yang melekat pada seorang pencipta. Terkait dengan hilangnya hak ekonomi pencipta dalam perjanjian jual beli putus, hal tersebut dapat dikatakan sebagai akibat kesepakatan jual beli yang mana terjadi pengalihan hak melalui penyerahan dari penjual kepada pembeli atau dalam hal ini dari pencipta kepada pihak penerima.

Dalam hal pencipta ingin hak ekonomi terhadap ciptaannya tetap melekat maka kesepakatan terhadap pemanfaatan ciptaannya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian lisensi yang dihitung lebih menguntungkan dibandingkan perjanjian jual beli yang pemenuhan hak ekonominya terjadi hanya sekali saja.

Perjanjian jual beli putus merupakan perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaan melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli atau yang dikenal dengan istilah *sold flat*. Pengaturan perjanjian jual beli putus dalam undang-undang hak cipta apabila dipandang dari segi aturan KUHPerdata lebih cenderung mengarah ke dalam jenis perjanjian sewa-menyewa, yang mana pihak penyewa nantinya dapat menggunakan benda yang menjadi objek sewa dalam jangka waktu tertentu dan memiliki kewajiban dalam membayar harga sewa-menyewa sesuai dengan kesepakatan para pihak dan pihak penyewa wajib mengembalikan barang yang menjadi objek sewa kepada pihak pemberi sewa.

Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU Hak Cipta sejatinya merupakan instrumen perlindungan yang diberikan oleh negara dalam melindungi karya atau kreativitas pada pencipta, namun dalam hal ini penggunaan istilah “perjanjian jual beli putus” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya kurang tepat, hal tersebut dikarenakan pengalihan tidak terjadi secara mutlak melainkan terdapat jangka waktu bagi pembeli untuk menggunakan suatu ciptaan sebelum akhirnya dikembalikan hak ekonominya ke pencipta sebenarnya.

Pada dasarnya pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan tidak menghilangkan hak moral yang melekat pada seorang pencipta. Terkait dengan hilangnya hak ekonomi pencipta dalam perjanjian jual beli putus, hal tersebut dapat dikatakan sebagai akibat kesepakatan jual beli yang mana terjadi pengalihan hak melalui penyerahan dari penjual kepada pembeli atau dalam hal ini dari pencipta ke pihak penerima. Ketidakseimbangan yang terlihat dalam perjanjian jual beli putus dipandang dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu penggunaan atas hak ekonomi suatu ciptaan dapat diberikan melalui perjanjian lisensi yang dihitung lebih menguntungkan dan tetap memberikan perlindungan pada masing-masing pihak.

### **Ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata**

*“sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.*



## **KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENANGANI SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**Oleh: Nur Laila Agustin**

Lembaga pembiayaan di Indonesia didirikan dalam bentuk badan usaha yang melakukan pembiayaan berupa pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala yang dikenal sebagai pembiayaan konsumen. Banyaknya lembaga pembiayaan yang didirikan saat ini berimbas pada munculnya konflik terkait pembiayaan konsumen.

Tren ini terjadi akibat meningkatnya permintaan akan pembiayaan konsumen, namun disayangkan kurangnya pemahaman yang memadai dari masyarakat terkait produk pembiayaan konsumen yang mereka gunakan. Kurangnya informasi ini semakin diperparah oleh kekurangan upaya dari karyawan perusahaan pembiayaan dalam memasarkan produk mereka secara menyeluruh (Wibowo, Sukarmi & Hamidah, 2019).

Pembiayaan konsumen umumnya dilakukan melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah dibuat oleh perusahaan dengan konsumen yang sepakat dan bersedia mematuhi sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Namun, tidak sedikit dari konsumen yang melanggar ketentuan dari perjanjian yang telah disepakati. Resolusi terhadap sengketa tersebut biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, baik melalui proses litigasi maupun jalur penyelesaian non litigasi.

Umumnya, opsi penyelesaian sengketa dalam konteks pembiayaan konsumen telah diuraikan dalam klausula perjanjian (dispute settlement clause atau midnight clause) (Wibowo B. R., 2012). Seringkali, sengketa terkait pembiayaan konsumen diselesaikan melalui jalur alternatif atau penyelesaian sengketa non litigasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS

Selain itu, penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tidak semua bentuk sengketa terkait pembiayaan konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK. Wanprestasi merupakan salah satu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui BPSK, namun dalam praktiknya masih ada BPSK yang memutus perkara yang bukan termasuk kewenangannya.

Kondisi demikian tentunya merugikan kepentingan kreditor maupun debitor sebab penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di BPSK tidak menjamin terselesaikan sengketa secara efektif dan efisien (Wibowo, Sukarmi & Hamidah, 2019:44).

### Pembahasan

Sengketa pembiayaan konsumen dapat dilihat dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MLL. Latar belakang dalam perkara tersebut adalah Sumadi merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance. Wanprestasi yang dilakukan oleh Sumadi bermula dari perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan jaminan fidusia atas kendaraan 2 (dua) Unit Mobil. Salah satu mobil yang dijadikan jaminan pembiayaan mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami kerusakan yang berat.

Sebenarnya mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut sudah diasuransikan oleh Sumadi pada Perusahaan Asuransi Wahana Tata. Namun saat Sumadi mengajukan klaim asuransi, pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak karena pengajuan klaim telah melampaui batas waktu. Akibatnya, karena kerusakan mobil tersebut Sumadi tidak melakukan pembayaran angsuran berkali-kali ke PT. Dipo Star Finance, sehingga mobil yang mengalami kecelakaan tersebut ditarik dan dijual secara lelang terbuka melalui Balai Lelang dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar angsuran Sumadi yang tertunggak.

Adanya pelelangan yang dilakukan oleh PT. Dipo Star Finance tersebut, Sumadi mengajukan penyelesaian masalah tersebut ke BPSK Kota Makasar. Atas permohonan Sumadi, BPSK mengabulkan permohonannya dengan Nomor Putusan: 01/Kep/BPSK/VII/2020.

Jika dilihat dalam kasus tersebut, permohonan yang diajukan oleh Sumadi merupakan sengketa wanprestasi yang bukan termasuk kewenangan BPSK. Atas keputusan BPSK tersebut, PT. Dipo Star Finance melakukan upaya hukum berupa pembatalan keputusan melalui Pengadilan Negeri Makasar untuk membatalkan keputusan BPSK Nomor: 01/Kep/BPSK/VII/2020.

Atas permohonan pembatalan keputusan BPSK tersebut, Hakim berpendapat bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara konsumen dengan lembaga pembiayaan sehingga Pengadilan Negeri Makasar membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK.

Adanya sengketa tersebut, tulisan ini akan membahas terkait kewenangan BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tidak mengatur secara khusus mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Namun, dalam KUHPerdato para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato, maka perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato (Khadijah, 2021:3). Dalam sebuah perjanjian, jika salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan, maka hal tersebut sudah termasuk dalam sengketa wanprestasi (Khair, 2017:41).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur secara khusus mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Namun, dalam KUHPerdata para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, maka perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (Khadijah, 2021:3). Akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah Kreditor dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi, jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menyediakan suatu lembaga untuk penyelesaian sengketa dimaksud yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Keputusan BPSK terkait sengketa konsumen kerap mengadili di luar kewenangannya yang sering kali dikuatkan oleh Pengadilan Negeri (Saputra, 2017).

Seperti contoh kasus Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MLL, di mana sebuah perusahaan pembiayaan telah memberikan fasilitas pembiayaan 2 (dua) unit kendaraan yang dilakukan pembebanan jaminan fidusia dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam contoh kasus putusan tersebut dijelaskan bahwa salah satu kendaraan yang telah dijaminan pembiayaan mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami kerusakan berat. Namun saat pengajuan klaim asuransi ditolak oleh Perusahaan Asuransi Wahana Tata karena melampaui batas waktu pengajuan klaim.

Hal ini menjadikan pemilik mobil (Termohon) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan meskipun sudah dilakukan penagihan. Pada akhirnya kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut ditarik dan dijual secara lelang terbuka melalui balai lelang oleh perusahaan pembiayaan (Pemohon) untuk membayar angsuran Termohon.

### **Perjanjian Pembiayaan Pasal 23 mengenai Yurisdiksi Pengadilan**

**menyatakan:** *"Mengenal Perjanjian ini dalam pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar".*

Karena hal tersebut, Termohon mengajukan Permohonan Keberatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makasar (BPSK Makasar).

### **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)**

menyediakan suatu lembaga untuk penyelesaian sengketa dimaksud yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Atas permohonan tersebut, BPSK Makasar dengan Nomor Putusan: 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020 menyatakan bahwa perusahaan lembaga pembiayaan dinyatakan telah melakukan penarikan paksa oleh Pemohon Keberatan dan selanjutnya dilakukan pelelangan secara sepihak. Dapat dilihat dalam pokok perkara putusan tersebut, bahwa kelalaian yang dilakukan konsumen terhadap perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu wanprestasi. Hal tersebut didasarkan pada hubungan kontraktual yakni merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara juncto Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika ada salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (bahkan oleh hasil-hal yang dimaksud Pasal 1339 KUHPerdara) maka yang terjadi adalah peristiwa wanprestasi.

Pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Sehingga, sengketa pembiayaan konsumen merupakan sengketa perdata yang menjadi lingkup kewenangan di Pengadilan Negeri, pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perikatan lahir karena perjanjian (Wibowo, Sukarmi & Hamidah, 2019 : 46).

**Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan:**

*"Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".*

Dapat dilihat dalam pokok perkara putusan tersebut, bahwa kelalaian yang dilakukan konsumen terhadap perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu wanprestasi.

Hal tersebut didasarkan pada hubungan kontraktual yakni merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara juncto Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika ada salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (bahkan oleh hasil-hal yang dimaksud Pasal 1339 KUHPerdara) maka yang terjadi adalah peristiwa wanprestasi. BPSK tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu, terdapat contoh Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kkn yang dalam putusannya bahwa Majelis hakim mengadili dan mengabulkan permohonan dari pemohon keberatan (Kreditor) seluruhnya, kemudian membatalkan putusan BPSK Nomor: 13/Pdt.Sus/PTS/XI/2018/BPSK PKY. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi.


Setidaknya sebanyak 127 Keputusan BPSK pada tahun 2017 telah dianulir oleh Mahkamah Agung. Sebelum menganulir keputusan BPSK, Mahkamah Agung hingga tahun 2012 berpandangan bahwa BPSK berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat wanprestasi dan eksekusi jaminan sehubungan dengan perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan Debitur.

Sejak akhir tahun 2013 mulai terjadi perubahan pandangan hukum di Mahkamah Agung yang menilai bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya BPSK tidak memiliki kewenangan mengadili (Wibowo, Sukarmi & Hamidah, 2019 : 43).

Selain itu, terdapat contoh Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kkn yang dalam putusannya bahwa Majelis hakim mengadili dan mengabulkan permohonan dari pemohon keberatan (Kreditor) seluruhnya, kemudian membatalkan putusan BPSK Nomor: 13/Pdt.Sus/PTS/XI/2018/BPSK PKY. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen termasuk salah satu bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian. Sehingga, jika salah satu pihak terjadi ingkar/lalai melaksanakan perjanjian maka terjadi wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen termasuk salah satu bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian. Sehingga, jika salah satu pihak terjadi ingkar/lalai melaksanakan perjanjian maka terjadi wanprestasi.



### Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen termasuk salah satu bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian. Sehingga, jika salah satu pihak terjadi ingkar/lalai melaksanakan perjanjian maka terjadi wanprestasi. BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul akibat wanprestasi sebab kegiatan pembiayaan konsumen merupakan salah satu kegiatan perikatan (lingkup perdata).

Apabila terjadi sengketa wanprestasi antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 huruf b Kepmenperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001.

# ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)

**Author: Aurelio Liem dan Firda Ivana A**

Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) merupakan lembaga penyalur yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas SPBU dengan rancangan, desain dan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Pertamina (kemitraan.pertamina.com). Pada SPBU Pertamina jenis usaha yang biasa dilakukan adalah dalam hal penjualan BBM (Pertamax, Paltalite, Pertadex, Dextrite, Pertamax Turbo, Pertamax Green), penjualan LPG dan Pelumas, Penghasilan atas sewa (Pengisian nitrogen, mini market, atau ATM). Atas berbagai penghasilan tersebut maka SPBU akan dikenakan berbagai pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Daerah.

## ASPEK AKUNTANSI DAN PAJAK PADA PRODUK BAHAN BAKAR MINYAK

SPBU dalam memperoleh BBM untuk dijual kepada masyarakat dengan cara memesan kepada pihak Pertamina. Pemesanan tersebut menggunakan sistem *delivery order* kepada PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi. Penyerahan BBM dari PT Pertamina Patra Niaga kepada SPBU telah dilakukan pemungutan PPH Pasal 22 dan PPN. Pemungutan PPH Pasal 22 didasarkan kepada Pasal 1 Ayat 1 Huruf h PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

*“Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas”*





## ASPEK AKUNTANSI DAN PAJAK PADA PRODUK BAHAN BAKAR MINYAK

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan atas pembelian BBM merupakan pajak yang bersifat final sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2 huruf a PMK Nomor 34/PMK.010/2017 “Penyalur/agen bersifat final”.

Dasar Pengenaan Pajak dari PPH 22 atas BBM adalah penjualan yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif yang dikenakan atas PPH Pasal 22 adalah sebesar 0,25% jika SPBU membeli BBM dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c PMK Nomor 34/PMK.010/2017.

Pemungutan PPN atas BBM dilakukan PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM kepada SPBU. PPN yang telah dipungut merupakan menjadi bagian dari harga jual kepada konsumen akhir sehingga SPBU tidak perlu mengenakan PPN atas produk BBM yang telah dilakukan pemungutan PPN oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hal tersebut tercantum dalam SE - 10 / PJ.51/1993.

Pada produk Bahan Bakar Minyak yang dilakukan pembelian oleh SPBU kepada Pertamina. Pada pembelian BBM SPBU menggunakan sistem delivery order sehingga SPBU harus melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada Pertamina dan membayarkan uang muka pembelian. SPBU dapat melakukan pencatatan sebagai berikut :

Uang Muka Pembelian	(Dr)	xxx	-
Cash In Bank	(Cr)		xxx

Saat SPBU meminta pesanan BBM dikirimkan, maka BBM tersebut menjadi persediaan yang siap dijual sehingga pencatatannya sebagai berikut :

Persediaan	(Dr)	xxx	
Uang Muka Pembelian	(Cr)		xxx

Pada saat dilakukan penyerahan produk BBM dari SPBU ke konsumen akhir, SPBU dapat melakukan pencatatan sebagai berikut :

Cash/Bank	(Dr)	xxx	
Penjualan	(Dr)		xxx
HPP	(Dr)	xxx	
Pendapatan bersih	(Dr)		xxx

## ASPEK AKUNTANSI DAN PAJAK PADA PRODUK PELUMAS

LPG dan pelumas merupakan salah satu produk yang juga dijual pada SPBU Pertamina. Perlakuan aspek perpajakan PPH 22 dan PPN pada produk pelumas dan LPG berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan pajak pada produk BBM. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan pelumas dikenakan tarif 0,3% dari penjualan (tidak termasuk PPN) dan bersifat tidak final. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 PMK Nomor 34/PMK.010/2017.

*"Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut"*

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada produk pelumas dan LPG yang dijual oleh SPBU dikenakan kepada konsumen akhir.

Hal ini disebabkan pelumas bukan termasuk barang yang diklasifikasikan ke dalam BBM pada SE-10/PJ.51/1993. Ketentuan tersebut, mengharuskan SPBU memungut PPN kepada konsumen akhir sehingga SPBU wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN yang dipungut atas penjualan yang dilakukan oleh SPBU bukan merupakan PPN final sehingga dapat dikreditkan. Pada pembelian Pelumas dari distributor, SPBU dapat mencatatnya sebagai berikut :

Persediaan Barang Dagangan	(Dr)	xxx	
PPN Masukan	(Dr)	xxx	
Bank	(Cr)		xxx



Pada penjualan BBM kepada konsumen akhir SPBU dapat mencatatnya sebagai berikut :

Kas/Bank	(Dr)	xxx	
Penjualan	(Cr)		xxx
HPP	(Dr)	xxx	
Persediaan	(Cr)		xxx

## ASPEK AKUNTANSI DAN PAJAK PADA SEWA

SPBU selain melakukan penyerahan BBM, LPG dan pelumas juga dapat melakukan sewa. Dalam transaksi sewa dikenakan PPH dan PPN. Pajak atas penghasilan sewa dikenakan PPH Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dan bersifat final. Dasar Pengenaan Pajak atas penghasilan sewa merupakan semua jumlah yang berkaitan dengan tanah dan/ atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lain baik yang perjanjian dibuat secara terpisah atau disatukan. Pada transaksi sewa juga melekat Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas nilai transaksi dan juga segala biaya tambahan yang melekat pada transaksi sewa yang dilakukan oleh SPBU.

Persediaan Barang Dagangan	(Dr)	xxx	
PPN Masukan	(Dr)	xxx	
Bank	(Cr)		xxx

Dengan rinciannya sebagai berikut di bawah ini:

- Saat menerima pendapatan sewa:

Kas/Bank	(Dr)	xxx	
Pendapatan sewa	(Cr)		xxx

- Saat menerima pendapatan sewa:

Beban PPh ps1 4 ayat (2)	(Dr)	xxx	
Utang PPh ps1 4 ayat (2)	(Cr)		xxx

- Saat menerima pendapatan sewa:

Utang PPh ps1 4 ayat (2)	(Dr)	xxx	
Kas/Bank	(Cr)		xxx

## PENGISIAN SPT TAHUNAN

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk SPBU berbentuk Badan yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Badan menggunakan SPT 1771. Pada SPT tersebut terdapat beberapa lampiran yang berfungsi untuk menerangkan pendapatan, hutang, serta harta yang dimiliki perusahaan. Pada penjelasan sebelumnya, pendapatan SPBU terdapat pendapatan final dan tidak final. Pendapatan final SPBU berasal dari jasa sewa serta penjualan BBM.

Pendapatan final SPBU yang berasal dari penjualan BBM dimasukkan pada lampiran IV bagian A pada nomor 5 yaitu kolom penghasilan usaha penyalur/dealer agen produk BBM. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada pajak BBM berdasarkan bukti potong yang telah dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Atas penghasilan sewa dicantumkan pada lampiran IV bagian A pada nomor 5 yaitu kolom penghasilan persewaan atas tanah/bangunan.

Selanjutnya, selain penghasilan yang bersifat final tersebut, SPBU juga memiliki penghasilan lain yang berasal dari penjualan gas LPG, pelumas, dan sebagainya. Atas penghasilan ini, tidak termasuk dalam penghasilan final, sehingga pengusaha SPBU wajib melaporkan penghasilan ini dalam lampiran I SPT tahunan. Untuk memahami lebih jelasnya lagi, berikut adalah contoh soalnya.

Contoh:

PT. A merupakan perusahaan SPBU yang selain menjual BBM, juga menjual produk-produk pertamina seperti LPG dan pelumas. PT A juga menyewakan tempat di SPBU-nya kepada pihak luar untuk tempat minimarket. Berikut adalah rincian biaya dan pendapatannya selama tahun 2023.

<b>Penjualan:</b>	
Penjualan BBM	Rp 69.000.000.000
Penjualan Gas LPG & Pelumas (Olie)	Rp 5.000.000.000
<b>Pembelian :</b>	
Pembelian BBM :	
1. Harga pokok BBM	Rp 58.000.000.000
2. PPN	Rp 6.380.000.000
3. PPh 22	Rp 145.000.000
4. PBBKB (Pajak bahan bakar kendaraan bermotor)	Rp 2.900.000.000
<b>Total Harga BBM</b>	<b>Rp 67.425.000.000</b>
Pembelian Gas LPG & Pelumas (Olie)	Rp 4.900.000.000
<b>Persediaan Awal :</b>	
- Persediaan awal BBM	Rp 1.000.000.000
- Persediaan Awal LPG & Pelumas (Olie)	Rp 200.000.000
<b>Persediaan Akhir :</b>	
- Persediaan akhir BBM	Rp 1.000.000.000
- Persediaan akhir LPG & Pelumas (Olie)	Rp 200.000.000
<b>Biaya Overhead :</b>	
Biaya Gaji SPBU	Rp 300.000.000
<b>Pendapatan Lain-lain:</b>	
- Pendapatan Bunga Bank	Rp 4.000.000
- Pendapatan sewa nitrogen	Rp 12.000.000

Bagaimana penyusunan laporan laba/ruginya, berapa pajak yang terutang dan bagaimana SPT tahunannya?

• Laporan laba/rugi

<b>PT A</b>			
<b>Laporan Laba / Rugi</b>			
<b>Dari 01 Januari ke 31 Desember 2022</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Final</b>	<b>Non Final</b>	<b>Total</b>
<b>Penjualan :</b>			
Penjualan BBM	69.000.000.000	-	69.000.000.000
Penjualan gas LPG dan pelumas	-	5.000.000.000	5.000.000.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>69.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>74.000.000.000</b>
<b>Pembelian:</b>			
Pembelian BBM (termasuk PPN	67.425.000.000	-	67.425.000.000
Pembelian gas LPG, olie, dan pelumas	-	4.900.000.000	4.900.000.000
<b>Total Pembelian</b>	<b>67.425.000.000</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>72.325.000.000</b>
<b>Persediaan Awal</b>			
BBM	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Gas LPG, dan Pelumas	-	200.000.000	200.000.000
<b>Total Persediaan Awal</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>
<b>Persediaan Akhir</b>			
Persediaan Akhir BBM	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Persediaan gas LPG dan pelumas	-	200.000.000	200.000.000
<b>Total Persediaan Akhir</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>
<b>Persediaan yang terjual</b>	<b>67.425.000.000</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>72.325.000.000</b>
<b>Beban Overhead</b>			
Beban gaji SPBU	300.000.000	-	300.000.000
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>67.725.000.000</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>72.625.000.000</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.275.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.375.000.000</b>
<b>Pendapatan Operasi</b>	<b>1.275.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.375.000.000</b>
<b>Pendapatan Jasa Lain</b>			
Pendapatan Bunga Bank	4.000.000	-	-
Pendapatan Sewa Nitrogen	12.000.000	-	-
<b>Pendapatan Jasa Lain</b>	<b>16.000.000</b>	<b>-</b>	<b>16.000.000</b>
<b>Laba Rugi Bersih</b>	<b>1.291.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.391.000.000</b>

• Perpajakan

PT A				
Laporan Rekonsiliasi Fiskal				
Untuk Tahun Pajak yang Berakhir pada Desember 2022				
Keterangan	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
<b>Penjualan :</b>				
Penjualan BBM	Rp69.000.000.000,00	-	Rp69.000.000.000,00	-
Penjualan gas LPG dan pelumas	Rp5.000.000.000,00	-	-	Rp5.000.000.000,00
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp74.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp69.000.000.000,00</b>	<b>Rp5.000.000.000,00</b>
<b>Pembelian:</b>				
Pembelian BBM	Rp67.425.000.000,00	Rp67.425.000.000,00	-	-
Pembelian gas LPG, olie, dan pelumas	Rp4.900.000.000,00	-	-	Rp4.900.000.000,00
<b>Total Pembelian</b>	<b>Rp72.325.000.000,00</b>	<b>Rp67.425.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp4.900.000.000,00</b>
<b>Persediaan Awal</b>				
BBM	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	-	-
Gas LPG, Olie, dan Pelumas	Rp200.000.000,00	-	-	Rp200.000.000,00
<b>Total Persediaan Awal</b>	<b>Rp1.200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp200.000.000,00</b>
<b>Persediaan Akhir</b>				
Persediaan Akhir BBM	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	-	-
Persediaan akhir gas LPG, olie dan pelumas	Rp200.000.000,00	-	-	Rp200.000.000,00
<b>Total Persediaan Akhir</b>	<b>Rp1.200.000.000,00</b>	<b>Rp1.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp200.000.000,00</b>
<b>Persediaan yang terjual</b>	<b>Rp72.325.000.000,00</b>	<b>Rp67.425.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp4.900.000.000,00</b>
<b>Beban Overhead</b>				
Beban gaji SPBU	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	-	-
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>Rp72.625.000.000,00</b>	<b>Rp67.725.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp4.900.000.000,00</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>Rp1.375.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp100.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Operasi</b>	<b>Rp1.375.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp100.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Jasa Lain</b>				
Pendapatan Bunga Bank	Rp4.000.000,00	-	Rp4.000.000,00	-
Pendapatan Sewa Nitrogen	Rp12.000.000,00	-	Rp12.000.000,00	-
Pendapatan Jasa Lain	Rp16.000.000,00	-	Rp16.000.000,00	-
<b>Laba Rugi Bersih</b>	<b>Rp1.391.000.000,00</b>	<b>Rp67.725.000.000,00</b>	<b>Rp69.016.000.000,00</b>	<b>Rp100.000.000,00</b>

Laba Komersial : Rp. 1.391.600.000  
 Koreksi Fiskal Positif : Rp. 67.725.000.000  
 Koreksi Fiskal Negatif : (Rp. 69.016.000.000) -  
 Laba Fiskal/PKP : Rp. 100.000.000  
 PPh Terutang:  
 = 22% x PKP  
 = 22% x 100.000.000 = Rp. 22.000.000

• Pelaporan SPT Tahunan

FORMULIR 1771 - IV		LAMPIRAN - IV		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		20	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
IDENTITAS		NPWP		NAMA WAJIB PAJAK		PERIODE PEMBUKUAN	
BAGIAN A : PPH FINAL		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
NO	JENIS PENGHASILAN	DEKAT PENGHASILAN TRUKAJ (TRUKAJ)	TARIF (%)	PPH TERLEPAS (TRUKAJ)			
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	4.000.000	20%	800.000			
2.	PENGHASILAN/PELUKARAN SAHAM YANG DITELUSKANNYA						
3.	PENGHASILAN/PELUKARAN SAHAM SAHAM (PELUKARAN) MODAL VENTURA						
4.	PENGHASILAN/PELUKARAN SAHAM PERALIHAN (DEALER / AGENT) TERKAIT BBM	58.000.000.000	0,25%	145.000.000			
5.	PENGHASILAN/PELUKARAN SAHAM SAHAM / BARUDAN						
6.	PENGHASILAN/PELUKARAN SAHAM SAHAM / BARUDAN	12.000.000	10%	1.200.000			
7.	PENGHASILAN/PELUKARAN SAHAM SAHAM / BARUDAN						
8.	PENGHASILAN/PELUKARAN SAHAM SAHAM / BARUDAN						
JUMLAH BAGIAN A				147.000.000			

1. Pajak atas penjualan BBM, akan dimasukkan ke dalam SPT tahunan 1771-IV pada bagian A nomor 5 pada kolom (penghasilan usaha penyalur / dealer agen produk BBM). DPP dan PPh terutang sebesar buki potong yang diberikan oleh PT Patra Pertamina Niaga.

2. Kemudian, untuk penghasilan yang berasal dari aktivitas menyewakan tanah/bangunan akan dimasukkan ke dalam SPT tahunan 1771-IV pada bagian A nomor 7 (penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan).

3. Penghasilan dari bunga bank akan dimasukkan ke dalam SPT tahunan 1771-IV pada bagian A nomor 1 (bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI/SBN).

4. Selanjutnya, untuk penghasilan yang berasal dari penjualan gas LPG dan pelumas akan dimasukkan pada SPT tahunan 1771-I, karena penghasilan ini bukan merupakan penghasilan yang bersifat final sehingga akan dikenakan tarif pasal 17.

SPBU pada umumnya terdapat usaha penjualan BBM, penjualan pelumas dan LPG, serta penyewaan. Pada penjualan BBM terdapat PPN, PPh 22, serta PBBKB yang melingkupi. Atas PPh 22 BBM dilakukan pemungutan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan bersifat final sehingga atas kenaikan laba/Rugi yang diperoleh sudah tidak lagi diperhitungkan karena pengenaan pajak telah dilakukan di awal, hal ini sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017.

**Pasal 9 Ayat 3 PMK Nomor 34/PMK.010/2017:**

“Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut”

**Pasal 1 Ayat 1 Huruf h PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain:**

“Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas”

Pada PPh Pasal 22 atas pembelian BBM yang “bersifat final” maka pelaporan pada SPT 1771 dimasukan dalam lampiran IV bagian a nomor 5 sebesar harga pokok dari BBM tidak termasuk PPN.



Pada jenis usaha penjualan pelumas dan LPG pajak yang meliputi adalah PPH pasal 22 dan PPN. Pada pelumas dan LPG, PPh 22 dan PPN bersifat tidak final sehingga atas pajak tersebut dapat dikreditkan. Penghasilan atas penjualan LPG dan pelumas pada pelaporan SPT 1771 dimasukan dalam lampiran I. Pada penjualan atas sewa dikenakan pajak PPh 4 ayat 2 dan PPN yang bersifat final. Hal ini mengakibatkan saat pelaporan penghasilan atas sewa SPT 1771 lampiran IV bagian a nomor 7.



## POLEMIK PAJAK TENGAH TAHUN PAJAK ATAS NATURA/KENIKMATAN

**Author: Indiera Putri Arini Limodirejo**

Pemberian natura atau kenikmatan sebagai imbalan/penggantian oleh Wajib Pajak Badan kepada pegawai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebesar 20.672 wajib pajak badan yang melakukan koreksi fiskal positif terhadap pemberian natura/kenikmatan pada tahun 2019 dan nilai koreksi positif tersebut mencapai Rp.32,03 triliun.

Pada tahun 2019, natura/kenikmatan tidak dikenakan pajak (UU 36/2008) dan dari banyaknya pemberian natura/kenikmatan tersebut, yang biasanya menikmati adalah pegawai tingkat tinggi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pegawai biasa. Selain itu, akan menyebabkan penggerusan basis pajak karena wajib pajak dapat melakukan pergeseran penghasilan dari yang berbentuk tunai menjadi natura/kenikmatan untuk mengurangi beban pajak orang pribadi.

PMK 66/2023 dibuat berdasarkan mandat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf n, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022).

Penerbitan PMK 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian/Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan/Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan merupakan cara pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada kesejahteraan pegawai.

Pemerintah ingin mendorong perusahaan untuk menyejahterahkan seluruh pegawainya melalui pemberian natura/kenikmatan. Pegawai level menengah kebawah tidak terbebani pajak atas imbalan/penggantian yang diterima dan pegawai level menengah keatas memang seharusnya terbebani pajak yang lebih besar sesuai dengan prinsip keadilan.

Namun, pengimplementasian peraturan ini sangat sulit. Terlalu banyak variasi natura/kenikmatan di lapangan yang tidak diatur secara eksplisit dalam PMK ini, perhitungan yang rumit karena harus menghitung natura/kenikmatan yang diterima setiap pegawai. Oleh karena itu, perusahaan harus mencatat secara rinci pemberian natura/kenikmatan untuk setiap pegawai menggunakan daftar nominatif seperti biaya promosi.

Dapat terlihat jelas bahwa dengan adanya UU HPP, berdasarkan tabel di bawah ini:

**Perbedaan Perlakuan Pajak atas Natura/Kenikmatan**

SUBJEK	UU PPh 36/2008	UU HPP (UU 7/2021)
Pemberi	Tidak dapat dibiayakan	Dapat dibiayakan sepanjang terkait 3M
Pengecualian	Bukan objek pajak penghasilan	Objek pajak penghasilan
Pengecualian	<p>Bagi pemberi dapat dibiayakan sebatas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai</li> <li>2. Natura/kenikmatan di daerah tertentu &amp; berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan</li> </ol>	<p>Bagi penerima bukan objek PPh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan makan/minum, bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai</li> <li>2. natura/kenikmatan di daerah tertentu</li> <li>3. natura/kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi karena keharusan pekerjaan</li> <li>4. natura/kenikmatan yang dibiayai dari APBN, APBD, APB Desa</li> <li>5. natura/kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu</li> </ol>

**Natura/Kenikmatan sebagai Objek Pajak**

Natura pemberi ialah imbalan/penggantian dalam bentuk barang yang dialihkan kepemilikannya, selain uang. Natura dinilai berdasarkan nilai pasarnya. Apabila natura yang diberikan merupakan barang yang awalnya ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi, maka dinilai berdasarkan nilai pasar, untuk natura berbentuk tanah dan/atau bangunan. Dinilai berdasarkan harga pokok penjualan (HPP) untuk natura berbentuk selain tanah dan/atau bangunan.

Kenikmatan adalah pemberian fasilitas/pelayanan yang bersumber dari aset pemberi kerja atau pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai oleh pemberi kerja. Kenikmatan dinilai berdasarkan seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk memberikan kenikmatan tersebut. Apabila kenikmatan memiliki masa manfaat diatas 1 tahun, maka dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Kemudian, dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 orang penerima, maka penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan.



**Natura/Kenikmatan sebagai Objek Pajak**

Makanan, Minuman, Bahan Makanan/Bahan Minuman bagi Seluruh Pegawai

<b>Jenis</b>	<b>Batasan</b>
Makanan, minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja bagi	Tanpa batasan nilai
Kupon makanan/minuman bagi pegawai yang sifat pekerjaannya diluar tempat kerja <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat transaksi bukan uang</li><li>2. Reimbursement, penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (<i>Reimbursement</i>nya untuk kupon makan/minum)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maksimal Rp2.000.000/bulan/pegawai, atau</li><li>2. Senilai dengan yang disediakan di tempat kerja (diambil yang paling besar)</li></ol>
Bahan makanan/bahan minuman untuk seluruh pegawai dengan batasan tertentu	Batasan ini dijelaskan lebih lanjut dalam kategori natura/kenikmatan dengan jenis/batasan tertentu.

Apabila nilai kupon sebenarnya lebih besar dari batasan nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh, maka selisih lebihnya merupakan objek PPh.

Contoh:

PT Mahameru memberikan kupon makanan untuk seluruh pegawai divisi transportasi sebesar Rp2.500.000. Kemudian, untuk seluruh pegawai di tempat kerja disediakan catering sebesar Rp2.300.000/pegawai/bulan. Oleh karena nilai makanan/minuman yang disediakan lebih besar dari batasan nilai kupon maksimal, maka batasan yang digunakan adalah sebesar nilai yang disediakan di tempat kerja. penghitungan nilai kupon yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Objek PPh} &= \text{Rp}2.500.000 - \text{Rp}2.300.000 \\ &= \text{Rp}200.000\end{aligned}$$

**Natura/Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu**

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis masih memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonominya kurang memadai dan sulit diakses oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara. Selain itu, daerah perairan laut yang kedalamannya lebih dari 50 meter dan dasar lautnya memiliki cadangan mineral juga termasuk dalam daerah terpencil.


Pemberian natura/kenikmatan di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa:

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. peribadatan;
- e. pengangkutan; dan/atau Pengangkutan dilakukan dalam rangka melaksanakan penugasan. Misalnya saat pertama kali pindah kerja ke daerah tertentu, pemberi kerja dapat memberikan bantuan pengangkutan kepada pegawai dan keluarganya.
- f. Olahraga

(kecuali golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.)

Penetapan lokasi usaha sebagai daerah tertentu harus memiliki minimal 6 dari 11 jenis ketidaktersediaan atau ketidaklayakan diatas. Dari minimal 6 jenis ketidaktersediaan atau ketidaklayakan tersebut, harus terdapat minimal 1 jenis untuk transportasi umum. Apabila pemberi kerja membangun secara mandiri ketidaktersediaan atau ketidaklayakan tersebut, maka hal tersebut dapat diperhitungkan dalam penentuan lokasi usaha.

**Penetapan Lokasi Usaha sebagai Daerah Tertentu**



Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bagaimana dengan pemberian Natura/Kenikmatan imbalan/penggantian berupa PPh atas pemberian natura/kenikmatan yang dilakukan pada Masa imbalan/penggantian dalam bentuk natura/kenikmatan adalah pada saat akhir Pajak Januari 2023 - Masa Pajak Juni 2023?

- pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, untuk natura (tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu)
- penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan fasilitas atau pelayanan, untuk kenikmatan
- Bagi pemberi dikecualikan dari pemotongan PPh
- Bagi penerima yang menerima natura/kenikmatan dan belum dilakukan pemotongan PPh, maka atas PPh yang terutang wajib dihitung dan dibayar serta dilaporkan sendiri oleh penerima dalam SPT PPh.

### Contoh:

A. Nona S seorang beauty influencer yang menandatangani kontrak dengan PT P, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan 15 Desember 2025 Nona S menerima imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT P. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp15.000.000. Dalam hal ini, Nona S menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp15.000.000 dan pemotongan dilakukan pada akhir bulan Desember 2025.

B. Pada bulan November 2023, PT J memberikan fasilitas apartemen kepada Tuan K selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT J dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan November 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari:

- 1) Biaya sewa apartemen = Rp65.000.000
- 2) Biaya utilitas = Rp12.000.000
- 3) Biaya keamanan = Rp5.000.000

Dalam hal ini, fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00/Pegawai/bulan. Oleh karena itu, fasilitas Apartemen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp80.000.000 dengan penghitungan sebagai berikut:  $\text{Rp82.000.000} - \text{Rp2.000.000} = \text{Rp80.000.000}$  dan pemotongan dilakukan pada akhir bulan dilakukan pengalihan, yaitu akhir bulan November 2023.

Pada PMK 66/2023 tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat disimpulkan semua natura/kenikmatan yang dibiayai dari APBN, APBD, atau APB desa adalah yang dikecualikan dari Objek PPh bagi penerima.



### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah memberlakukan PMK 66/2023 ini adalah untuk menjalankan mandat dari UU HPP dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Namun, dalam pengaplikasian PMK 66/2023 banyak sekali grey area yang membuat wajib pajak kebingungan.

PMK 66/2023 mengubah pengenaan pajak atas pemberian imbalan/penggantian dalam bentuk natura/kenikmatan menjadi objek PPh dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Kemudian, terdapat 5 jenis pengecualian natura/kenikmatan sebagai objek PPh, yaitu Penyediaan makan/minum, bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai, natura/kenikmatan di daerah tertentu, yang harus disediakan oleh pemberi karena keharusan pekerjaan, yang dibiayai dari APBN, APBD, APB desa, dan natura/kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu.

## **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTY FEE DALAM PERJANJIAN WARALABA (NOMOR 612/PDT.G/2017/PN JKT.SEL)**

### **Para Pihak**

#### **Penggugat**

PT. My Salon International

#### **Tergugat**

Ratna Lukitaningrum

### **Kronologi Pokok Perkara**

Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 tersebut. Terdapat kewajiban dari Tergugat sebagai penerima Franchise MYSalon untuk melakukan pembayaran franchise fee dan royalty fee.

Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 tersebut sehingga outlet MYSalon Jababeka milik Tergugat dapat dibuka dan berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

Seiring dengan berjalannya aktivitas outlet MYSalon Jababeka milik Tergugat, ternyata hingga saat ini masih terdapat kekurangan pembayaran kewajiban royalty fee sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 jo. Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015.

Perbuatan Tergugat yang sejak bulan Juni 2016 sudah tidak lagi membayar kewajiban royalty fee kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 jo.

Dimana terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban royalty fee kepada Penggugat untuk jumlah rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya.

Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut, adalah merupakan tindakan cidera janji / wanprestasi dari Tergugat terhadap Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 tersebut.

### **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel bahwa :

Bahwa ternyata ditutupnya MySalon Jababeka karena Penggugat tidak segera menyediakan minimal 8 (delapan) orang karyawan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Waralaba tanggal 25 April 2015, sehingga justru Penggugatlah yang telah wanprestasi terhadap perjanjian waralaba tanggal 25 April 2015 tersebut.

Bahwa oleh karena Outlet Jababeka telah tutup sejak bulan Juli 2016 (sejak 2 minggu dari tanggal 6 Agustus 2016 (vide bukti T.14b), dan ditutupnya MySalon Jababeka adalah karena Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi yaitu tidak menyediakan karyawan untuk operasional MySalon Tergugat, maka Tergugat tidak dapat dituntut telah melakukan wanprestasi oleh Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi.

Bahwa begitu juga terhadap perjanjian waralaba tanggal 18 Juni 2015 ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi jumlah karyawan yang diperjanjikan Pasal 10.1.1.5 sebanyak 12 orang, sehingga Penggugatlah yang lebih dahulu melakukan wanprestasi.

Bahwa oleh karena Outlet Jababeka telah tutup sejak bulan Juli 2016 (sejak 2 minggu dari tanggal 6 Agustus 2016 (vide bukti T.14b)

dan ditutupnya MySalon Jababeka adalah karena Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi yaitu tidak menyediakan karyawan untuk operasional MySalon Tergugat, maka sudah tepat pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima.

### Putusan

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- 3.Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;

4.Menyatakan perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya;

5.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Biaya Franchise fee Outlet Mysalon Jababeka sebesar Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

-Biaya franchise fee Outlet Mysalon Galaxi sebesar Rp61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

6.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

### Analisis Putusan

Majelis hakim mempertimbangkan pernyataan penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat telah melalaikan kewajiban pembayaran Royalty Fee untuk outlet MySalon Galaxi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Waralaba dan perjanjian lisensi tanggal 18 Juni 2015 terhitung mulai bulan Juli 2016.

Ratnasari Lukitaningrum selaku franchisee berkewajiban untuk membayar royalty fee dengan catatan pihak PT. My Salon International telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pegawai sebagaimana perjanjian. Namun pada faktanya, PT. My Salon International tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Maka, dalam hal ini Ratnasari Lukitaningrum tidak melaksanakan prestasinya dikarenakan pihak PT. My Salon Internasional belum memberikan hak franchisee serta kewajibannya sebagai franchisor.

Wanprestasi perjanjian waralaba yang dilakukan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal tersebut juga terkandung asas pacta sunt servanda yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan. Hal ini tentu selaras dengan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR yang pada pokoknya menyatakan terkait alat bukti di pengadilan terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Bukti surat dan saksi di pengadilan inilah yang kemudian menjadikan majelis hakim berpendapat pihak PT. My Salon International melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada Ratnasari Lukitaningrum.

Akibatnya PT. My Salon International menanggung akibat hukum pembatalan perjanjian lisensi dan waralaba serta ganti rugi berupa pembayaran franchisee fee kepada Ratnasari Lukitaningrum.

Pasal 17 ayat 1 perjanjian Waralaba tanggal 25 april 2015 dan Pasal 17 ayat 1 Perjanjian waralaba tanggal 18 Juni 2015, menentukan bahwa "salah satu pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan - perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh para pihak";

## Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perbuatan penggugat dengan tidak menyediakan karyawan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menjadikan Outlet tergugat tutup dan mengalami kerugian ialah wanprestasi dan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan.

Perbuatan franchisee yang tidak membayar royalty fee kepada franchisor tidak dapat dinyatakan sebagai wanprestasi sebab franchisor terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi jumlah pegawai sebagaimana perjanjian waralaba yang telah disepakati sehingga mengakibatkan outlet franchisee tutup. Dalam hal ini franchisor menerima akibat hukum membayar ganti rugi franchisee fee kepada franchisee.



# 5 ASAS DALAM HUKUM PERDATA?

**MENGENAL 5 ASAS DALAM HUKUM PERDATA YAKNI, ASAS PACTA SUNT SERVANDA, ASAS KONSENSUALISME, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, ASAS IKTIKAD BAIK, DAN ASAS KEPRIBADIAN.**



## APA ITU ASAS PACTA SUNT SERVANDA?

Jika diterjemahkan dari bahasa latin, pacta sunt servanda berarti janji harus ditepati. Diterangkan Harry Purwanto dalam Mimbar Hukum Volume 21 No. 1, asas pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Asas Pacta Sunt Servanda juga merupakan implementasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

## APA ITU ASAS KONSENSUALISME?

Asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.



## APA ITU ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK?

Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

## APA ITU ASAS IKTIKAD BAIK?

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan tidak merugikan salah satu pihak.



## APA ITU ASAS KEPRIBADIAN?

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHP.





## PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

# WE ARE HIRING

## STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

### PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

### PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

**LAMARAN DITULIS TANGAN !!**

Kirim lamaran kamu ke:

 PDB LAW FIRM

Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir  
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: [pdbmagang@gmail.com](mailto:pdbmagang@gmail.com)

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)







KANTOR JASA AKUNTAN &  
KONSULTASI PAJAK  
DONI BUDIONO

# KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax

## Syarat Lamaran Kerja:

1. Fc Legalisir Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak/Manajemen
2. FC Transkrip Nilai
3. FC KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)
5. *Fresh Graduate* atau Berpengalaman

LAMARAN  
DITULIS  
TANGAN


## Syarat Khusus:


1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntansi secara teknis
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis, riset, dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Berani tampil depan umum
8. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan
9. Bersedia menerima pelatihan brevet perpajakan / akuntansi / bea cukai di luar jam kerja



**\*Pengiriman paling lambat 16 September 2023**

**Kirim lamaran anda ke alamat:**

 Kantor Pusat (Head Office)  
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.  
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172

 atau melalui form dibawah ini  
[https://bit.ly/Rekrutmen\\_Kerja\\_DoniB2023](https://bit.ly/Rekrutmen_Kerja_DoniB2023) (Scan QR)





# PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)

## APA ITU PLKH?

Program Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) merupakan program pendidikan secara daring (online) dengan tujuan memberikan pemahaman bagi peserta terkait bidang Hukum, Perpajakan, Bea dan Cukai dsb. Kelas dilakukan dengan menghadirkan fasilitator baik dari segi akademisi maupun praktisi



ONLINE CLASS

Agenda Program Pendidikan Bulan September 2023

## Brevet Perpajakan Tingkat B Plus Batch IV

### Kurikulum:

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP B), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN & SPT PPN), Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan Pasal 15, 21, 22, 23/26 dan 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Badan & Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan & SPT PPH Badan), Penyelesaian Sengketa Pengadilan Pajak

### Kurikulum:

Pengantar Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Hak Terkait, Pengelolaan Royalti Pada LMKN, Hak Merek, Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa, Komisi Banding Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek, Indikasi Geografis, Hak Paten, Pengantar Drafting Paten, Drafting Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Varietas Tanaman, Penyelesaian Sengketa HKI di Pengadilan Niaga

## Hukum Kekayaan Intelektual Batch III

## BENEFIT

1. Pendidikan diselenggarakan secara online diluar jam kerja
2. Menghadirkan Pengajar yang berkualitas baik dari praktisi maupun akademisi
3. Jumlah Peserta yang dibatasi sehingga lebih memudahkan peserta selama proses pendidikan

## Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Bea dan Cukai- Batch V

### Kurikulum:

Undang-Undang Kepabeanan, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Fasilitas Kepabeanan, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Teknis Klasifikasi Barang, Sistem Nilai Pabean, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Prosedur Penyetoran, Penagihan dan Pengembalian, Teknik Penyelesaian Sengketa Kepabeanan dan Cukai di Pengadilan Pajak

Hubungi Kami ke:

**0812-3596-9880**

# MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

## Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



## Order:

<https://weloje.id/modul/>



Tlp. 0812 3596 9880



[www.weloje.id](http://www.weloje.id)



Smart Wikan




smart\_wikan



# **KIRIMKAN TULISANMU !!!**

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info** : 0812 3596 9880

[swp.riset@gmail.com](mailto:swp.riset@gmail.com)

[www.weloje.id](http://www.weloje.id)

Ruko Mangga Dua B2-7,  
Jl. Jagir Wonokromo 100  
Surabaya



**Smart Wikan**  
*Profesional*



[www.weloje.id](http://www.weloje.id)



**PT. SMART WIKAN PROFESIONAL**  
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,  
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244  
Jawa Timur, Indonesia